

IMPLIKASI HUKUM HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR: STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2023/PN.NIAGA.SMG

Devi Yunianti

¹²³Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Ali Abdullah

¹²³Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Endah Triwulandar

¹²³Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Korespondensi author : E-mail : devijuniyanti466@gmail.com

ABSTRACT

The position of secured creditors in Indonesian bankruptcy law raises critical issues regarding the limits of execution rights and the protection of stakeholders' interests. This study specifically examines these dynamics through the case study of Decision Number 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg. Using a normative juridical approach, the research analyzes the execution rights of secured creditors, particularly holders of security rights, within the framework of prevailing bankruptcy law. The findings reveal that although secured creditors enjoy privileged rights, their enforcement is subject to strict legal procedures, including a 90-day execution moratorium following the bankruptcy ruling. These results highlight a shift in Indonesian bankruptcy law toward a more responsive and adaptive system, functioning not only as a debt resolution mechanism but also as an instrument to maintain economic balance and social justice

Keywords: Bankruptcy; Separatist Creditors; Mortgage Rights

ABSTRAK

Kedudukan kreditor separatis dalam hukum kepailitan Indonesia menimbulkan persoalan penting terkait batasan hak eksekusi dan perlindungan kepentingan para pihak. Penelitian ini secara khusus menelaah dinamika tersebut melalui studi kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, kajian ini menganalisis hak eksekusi kreditor separatis, terutama pemegang hak tanggungan, dalam kerangka hukum kepailitan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kreditor separatis memiliki hak istimewa, pelaksanaannya dibatasi prosedur hukum, termasuk moratorium eksekusi selama 90 hari sejak putusan pailit. Temuan ini menegaskan adanya pergeseran hukum kepailitan Indonesia menuju sistem yang lebih responsif dan adaptif, tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian utang, tetapi juga sebagai instrumen menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial.

Kata kunci: Kepailitan; Kreditor Separatis; Hak Tanggungan

I. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan instrumen hukum kompleks yang memiliki implikasi signifikan dalam sistem hukum ekonomi Indonesia¹. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), proses kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak, terutama kreditor². Dalam konteks hukum kepailitan, terdapat klasifikasi kreditor yang memiliki kedudukan dan hak berbeda, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis, khususnya pemegang hak tanggungan, memiliki posisi unik dalam proses kepailitan. Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak istimewa kepada mereka untuk mengeksekusi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, praktik hukum menunjukkan kompleksitas yang signifikan dalam implementasi hak tersebut, terutama ketika berhadapan dengan boedel pailit dan kewenangan kurator³.

Studi kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg memberikan ilustrasi konkret tentang problematika hukum yang dihadapi kreditor separatis. Kasus ini mengungkap ketegangan antara hak eksekusi kreditor separatis dan prosedur hukum kepailitan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik interpretasi⁴. Kompleksitas hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam sistem kepailitan menunjukkan dinamika yang semakin rumit seiring perkembangan transaksi ekonomi modern. Kompleksitas ini tidak hanya terletak pada mekanisme hukum formil, tetapi juga pada konstruksi filosofis perlindungan hak-hak kreditor dalam berbagai rezim hukum jaminan di Indonesia⁵.

Perspektif ekonomi hukum menunjukkan bahwa kreditor separatis memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi perkreditan nasional⁶. Keberadaan kreditor separatis merupakan instrumen fundamental dalam menciptakan kepastian hukum dan menjamin sirkulasi modal dalam

¹Ronald Saija et al., "Implikasi Ambiguitas Kreditur Separatis Dan Kurator Dalam Pembagian Boedel Debitor Pailit Menurut Perspektif Philosophy" 3, no. 2 (2024): 97–115.

²Syarifudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur Dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Di Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaidun (UIKA) Bogor* 4, no. 2 (2016): 337–68.

³Jurnal Transparansi Hukum, "Kewenangan Kurator Dalam Menyelesaikan Persoalan Kepailitan Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," no. 37 (2004): 104–24.

⁴Edoardo Biyakto Putro and Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Perkara Kepailitan" 17 (2024): 2207–22.

⁵Idul Rishan, "Konsep Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 001–021. <https://doi.org/10.31078/Jk1811> Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001–021, <https://doi.org/10.31078/jk1811>.

⁶Ahrie Sonta, "Pemolisian Di Era Globalisme: Analisis Faktor Perubahan Lingkungan Ekonomi Dan Perkembangan Terorisme," *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.84>.

sistem perekonomian⁷. Konstruksi hukum yang memberikan hak istimewa ini bertujuan menciptakan mekanisme perlindungan investasi yang komprehensif⁸. Secara historis, evolusi pengaturan hak kreditor separatis di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004⁹. Regulasi tersebut merupakan respons terhadap kelemahan sistem hukum sebelumnya yang kurang memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan¹⁰.

Tantangan utama dalam praktik hukum kepailitan terletak pada ketidakselarasan antara konsep teoritis dan implementasi praktis¹¹. Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan mekanisme eksekusi yang sesungguhnya, terutama dalam konteks hak kreditor separatis¹². Hal ini menciptakan kompleksitas interpretasi hukum yang

membutuhkan analisis mendalam. Secara komparatif, sistem hukum kepailitan Indonesia memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan sistem hukum di negara-negara lain. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan filosofis dalam memandang hubungan antara kreditor dan debitor, yang tidak sepenuhnya mengadopsi model hukum Anglo-Saxon atau Civil Law yang murni¹³.

Fenomena globalisasi ekonomi telah mempengaruhi dialektika hukum kepailitan di Indonesia¹⁴. Tekanan internasional dan kebutuhan akan sistem hukum yang kompetitif mendorong transformasi pengaturan hak kreditor, khususnya kreditor separatis¹⁵. Hal ini menuntut fleksibilitas interpretasi hukum yang responsif terhadap dinamika ekonomi global. Kompleksitas rezim hukum kepailitan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-legal yang melingkupinya¹⁶. Hukum bukanlah

⁷Pdt Sus-pailit P N Smg and Muhammad Nurohim, "Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No . 12 / Pdt . Sus-PKPU / 2020 / PN . Smg Jo No" 7 (2023): 13042–49.

⁸Zulfikar Judge and Elfina, "Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi Di Indonesia," *Jatijajar Law Review* 2, no. 2 (2023): 82–98.

⁹Judistira Yusticia and Iza Rumesten, "Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga," *Lex LATA* 2, no. 1 (2022): 427–43, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.554>.

¹⁰Putro and Badriyah, "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Perkara Kepailitan."

¹¹Hukum Kepailitan Dan, Nunuk Sulisrudatin, and S Ip, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2014): 158–73, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>.

¹²Louis Tryadi and Sri Wahyu Ananingsih, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Pembersihan Harta Perseoran Terbatas Terbuka Yang Pailit" 5, no. 2 (2024): 1046–56.

¹³Grace Ayu Prabandari, Agus Nurdin, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan Ayda (Agunan Yang Diambil Alih) Bank Melalui Lelang," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 581–97, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39135>.

¹⁴Supriyono, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0," *Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, 2018, 110–22.

¹⁵Deny Haspada, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kebangkrutan: Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Negara-Negara Asean," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 1 (2023): 108–19, <https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.1016>.

¹⁶Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono, "Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (2020): 20–39, <https://doi.org/10.56370/jhl.v1i7.229>.

entitas statis, melainkan sistem dinamis yang terus berevolusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi¹⁷. Dalam konteks kreditor separatis, hal ini berarti perlunya pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan keadilan.

Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan fundamental dalam ranah hukum kepailitan yang kompleks. Pertama, bagaimana kedudukan hukum eksekusi hak tanggungan oleh kreditor separatis dapat dipahami dan dimaknai dalam kerangka proses kepailitan, khususnya melalui analisis mendalam atas Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg¹⁸. Kedua, penelitian akan mengeksplorasi mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan ketika objek jaminan telah masuk dalam lingkup boedel pailit, yang membutuhkan strategi hukum yang cermat dan komprehensif¹⁹.

Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap kompleksitas kedudukan hukum eksekusi hak tanggungan oleh kreditor separatis dalam konteks kepailitan. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian bertujuan untuk membongkar lapisan-lapisan persoalan hukum

yang kerap menimbulkan ketegangan antara hak kreditor dan prosedur kepailitan. Selain itu, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi dan merumuskan mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi kreditor separatis, sehingga dapat memberikan kontribusi konkret dalam menjembatani celah-celah ketidakpastian hukum yang selama ini ada.

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis yang signifikan dalam pengembangan pemahaman hukum kepailitan di Indonesia. Kontribusi utamanya terletak pada upaya memperluas dan memperdalam kajian akademik tentang hak kreditor separatis, serta memperkaya literatur hukum ekonomi dengan perspektif analitis yang komprehensif. Secara praktis, penelitian ini bermaksud menghasilkan panduan yang konkret dan aplikatif bagi para praktisi hukum, kreditor, dan kurator dalam menangani kompleksitas eksekusi hak tanggungan pada proses kepailitan. Lebih lanjut, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih responsif, sistematis, dan berkeadilan terkait perlindungan hukum kreditor separatis.

¹⁷Bambang Purwanto, "Memahami Kembali Nasionalisme Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2001.

¹⁸ Yusticia and Rumesten, "Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah

Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga."

¹⁹ Volume I X Issue, "L ExEt S Ocietatis," *L ExEt S Ocietatis* IX, no. 3 (2021): 16–24.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada analisis komprehensif terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dalam proses kepailitan. Metode penelitian yang diterapkan bersifat preskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan praktik empiris terkait hak eksekusi kreditor separatis, khususnya pemegang hak tanggungan.

Sumber data penelitian akan diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta putusan pengadilan, terutama Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg yang menjadi objek kajian utama. Bahan hukum sekunder akan mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, buku-buku teks hukum kepailitan, artikel akademik, serta publikasi hukum lainnya yang membahas kreditor separatis dan hak tanggungan. Bahan hukum tersier akan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dan komprehensif terhadap berbagai sumber hukum, dengan menggunakan metode dokumentasi dan inventarisasi. Peneliti akan

melakukan pemetaan dokumen hukum, mengklasifikasikan sumber-sumber hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya, serta melakukan analisis kritis terhadap setiap dokumen yang dikumpulkan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus pada interpretasi mendalam terhadap norma-norma hukum, doktrin hukum, dan praktik empiris.

Analisis data dilakukan melalui metode interpretasi hukum yang meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan sistematis untuk mengkaji konsistensi dan keterkaitan antaraturan hukum yang berkaitan dengan kreditor separatis. Kedua, pendekatan teleologis untuk memahami tujuan dan filosofi di balik pengaturan hak kreditor separatis dalam sistem hukum kepailitan. Ketiga, pendekatan komparatif untuk menganalisis praktik hukum di berbagai yurisdiksi dan membandingkan dengan konteks hukum Indonesia.

Proses analisis akan menekankan pada metode preskriptif-analitis, yang tidak sekadar mendeskripsikan norma hukum yang ada, melainkan mengkritisi, menginterpretasi, dan mengusulkan konstruksi hukum yang lebih komprehensif. Penelitian akan fokus pada mengidentifikasi celah-celah hukum, merumuskan argumentasi yuridis, dan menghasilkan rekomendasi konkret terkait perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam proses kepailitan.

Kekuatan data hukum dalam penelitian ini dijamin melalui pengujian silang antar

sumber (cross-reference) serta konsistensi antara norma, doktrin, dan putusan pengadilan, sehingga diperoleh dasar argumentasi yang kuat dan sah secara hukum. Selain itu, akan dilakukan kajian mendalam terhadap doktrin hukum dari para ahli hukum terkemuka dan yurisprudensi yang relevan untuk memperkuat argumen dan temuan penelitian.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan analisis hukum yang komprehensif, tidak sekadar deskriptif, melainkan menghasilkan kontribusi konseptual dan praktis dalam memahami kompleksitas hukum kreditor separatis dalam sistem kepailitan Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kompleksitas Hukum Kepailitan dan Kedudukan Kreditor

Dalam konteks hukum kepailitan, hubungan antara debitor dan kreditor tidak dapat dipandang secara sederhana. Kepailitan merupakan suatu proses hukum yang kompleks di mana status hukum debitor yang tidak mampu membayar utang diputuskan oleh pengadilan²⁰. Dalam kasus PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, putusan pailit Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg

menunjukkan dinamika hukum yang rumit. Terdapat tiga kategori kreditor yang memiliki hierarki berbeda: kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor separatis, seperti KSPPS Anugerah dalam kasus ini, memiliki hak istimewa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan. Kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun dengan pembatasan signifikan²¹.

Perspektif teoritis kepailitan menunjukkan bahwa dinamika hukum tidak hanya terbatas pada mekanisme formal, melainkan mencakup aspek sosial-ekonomi yang kompleks²². Menurut penelitian Mas Ahmad Daniri (2018), kepailitan merupakan instrumen hukum yang memiliki implikasi multidimensional, tidak sekadar proses administratif penyelesaian utang²³. Sistem hukum kepailitan harus responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi para pihak yang terlibat, bukan sekadar procedural²⁴. Kompleksitas yuridis dalam kepailitan juga terletak pada mekanisme perlindungan hak-hak kreditor yang berbeda karakteristiknya. Setiap kategori kreditor memiliki konstruksi hukum dan mekanisme pemenuhan hak yang

²⁰ Lambok Marisi et al., "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 75–86, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>.

²¹ Yohanes Alexander Kenting and Hizkia Dapot Parulian, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 2 (2022): 91–110, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110>.

²² Silm Oktapani, "Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep , Prinsip , Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum Indonesia" 6, no. 02 (2024): 5–12.

²³ Kenting and Parulian, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

²⁴ Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Di Indonesia."

unik²⁵. Dalam konteks ini, kreditor separatis tidak sekadar memiliki hak istimewa, tetapi juga menghadapi pembatasan struktural yang signifikan dalam proses eksekusi, yang mensyaratkan kepatuhan pada prosedur hukum yang ketat.

Kajian komparatif internasional menunjukkan bahwa rezim hukum kepailitan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain. Setiap yurisdiksi memiliki pendekatan unik dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan²⁶. Indonesia menerapkan model hybrid yang mengombinasikan prinsip civil law dan common law, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penanganan kasus kepailitan kompleks. Aspek epistemologis hukum kepailitan mengungkapkan bahwa sistem ini tidak sekadar instrumen hukum, melainkan representasi dari keseimbangan kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Hukum yang tidak hanya bertumpu pada prosedur, tetapi mampu memberikan keadilan substantif bagi semua pihak²⁷. Dalam konteks kepailitan, hal

ini berarti penciptaan mekanisme penyelesaian utang yang mempertimbangkan kompleksitas hubungan ekonomi dan sosial para pihak.

Dimensi Digital dan Teknologi dalam Hukum Kepailitan Perkembangan teknologi informasi telah secara signifikan mengubah paradigma hukum kepailitan, menciptakan ruang baru untuk transparansi dan efisiensi proses hukum. Digitalisasi proses kepailitan memungkinkan pelacakan real-time status perkara, dokumentasi elektronik, dan akselerasi prosedur administratif yang lebih transparan²⁸. Sistem manajemen perkara berbasis digital tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mengurangi potensi manipulasi data dalam proses kepailitan. Keamanan siber dan perlindungan data menjadi aspek kritis dalam transformasi digital hukum kepailitan. Implementasi blockchain dan kriptografi dalam dokumentasi kepailitan dapat menciptakan jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi, memberikan tingkat keamanan dan integritas data yang belum pernah ada sebelumnya²⁹. Teknologi ini berpotensi merevolusi cara kreditor, debitor, dan institusi

²⁵ Mis Joni, et al. "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT Dunia Transportasi Logistik terhadap PT Cahaya Timur Garmino (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga SMG)." *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2024).

²⁶ Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, and Hery Sulistyono, "Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 56, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.358>.

²⁷ Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 067, <https://doi.org/10.31078/jk715>.

²⁸ Abid Fatur and Rahman Ritonga, "Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi

Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code)" V, no. 2 (2024): 83–94.

²⁹ Risca Selfeny, "Melalui Blockchain Dalam Penyelesaian Kasus Kasus Kepailitan Perusahaan Di Indonesia . 1 Dengan Adanya Peningkatan Jumlah Efisiensi Dan Transparansi . Sistem Distribusi Digital Yang Dikenal Sebagai Blockchain Digunakan Untuk Menyimpan Dan Mengelola Data Secara Tersebar Dan Tidak Terpantau . Blockchain Terdiri Dari Blok Data Yang Terhubung Satu Sama Lain Melalui Hashing Kriptografi , Yang Membentuk Sebuah " Chain " Yang Tidak Dapat Diubah DeFi , Pemilikan NFT , Atau Transaksi Kripto . 2 Blockchain Adalah Sistem Distribusi Di Mana Jaringan Komputer Yang Tersebar Mengelola Data Daripada Satu Administrator . Karena Setiap Node Jaringan Harus Mengkonfirmasi Dan

hukum berinteraksi dalam ekosistem kepailitan, menghadirkan model transparansi dan kepercayaan yang lebih canggih.

3.2 Problematika Eksekusi Hak Tanggungan

Kasus ini mengungkap kompleksitas eksekusi hak tanggungan dalam konteks kepailitan. Meskipun KSPPS Anugerah memiliki hak atas sebidang tanah seluas 390 m² di Kelurahan Jampirejo, upaya eksekusi melalui Pengadilan Agama dianggap melawan hukum. Hal ini merujuk pada pembatasan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan yang membatasi hak eksekusi selama 90 hari sejak putusan pailit. Dalam proses kepailitan, kreditor tidak dapat bertindak secara independen tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku³⁰.

Dalam kasus ini, tindakan eksekusi yang dilakukan oleh KSPPS Anugerah setelah berakhirnya masa hak eksekusi (21 Mei 2023) dan melalui lembaga peradilan yang tidak tepat dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum*. Hal ini bertentangan secara eksplisit dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit, baik yang diajukan dengan mengajukan gugatan maupun yang dilakukan dengan cara eksekusi terhadap putusan pengadilan, harus dihentikan."

Norma tersebut menegaskan adanya masa penangguhan eksekusi (*stay period*) selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan. Dalam perkara a quo, KSPPS Anugerah tetap melaksanakan eksekusi meskipun masa tersebut telah terlewati, sehingga melanggar prinsip *stay of execution* yang menjadi bagian integral dari hukum kepailitan. Dengan demikian, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan dan dapat dipandang sebagai *perbuatan melawan hukum*, baik dari sisi formil (melanggar prosedur) maupun materil (merugikan kepentingan harta pailit dan kreditor lainnya).

Eksekusi hak tanggungan dalam konteks kepailitan memunculkan kompleksitas hukum yang membutuhkan analisis mendalam tentang batas-batas kewenangan kreditor. Konsep hak tanggungan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum perdata internasional yang semakin kompleks³¹. Teori pluralisme hukum

Mengvalidasi Data Baru Sebelum Ditambahkan Ke Lembaga, Sistem Ini Sangat Sulit Untuk Dihack Atau Diubah. Menyelesaikan Masalah Matematika Kompleks Untuk Mengatur Transaksi. Ditambahkan Ke Lembaga Dan Data Dapat Diterima. 3 Konteks Penyelesaian Kasus Kepailitan. Misalnya, Sifat Desentralisasi Dan Transparansi Blockchain Dapat Memungkinkan Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan Untuk mengakses Informasi Secara Real-Time Dan Dapat Diverifikasi Secara Independen.

Selainitu, Keamanan Yang Tinggi Yang Terkait Dengan Teknologi," 2024, 128–40.

³⁰ Raden Besse Kartoningrat, Peter Mahmud Marzuki, and Muhammad Hadi Shubhan, "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan," *Rechtidee* 16, no. 1 (2021): 37–64, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10165>.

³¹ Sodikin Sodikin, "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi," *Al-*

menunjukkan bahwa eksekusi hak tanggungan tidak sekadar persoalan teknis, melainkan interaksi antara berbagai rezim hukum yang berbeda. Perspektif ekonomi-hukum mengungkapkan bahwa pembatasan eksekusi hak tanggungan dalam proses kepailitan memiliki rasional yang mendalam. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah tindakan kreditor yang dapat mengganggu proses rehabilitasi ekonomi debitor³². Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan tidak sekadar mekanisme penagihan utang, tetapi instrumen untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan memberikan kesempatan pemulihan bagi debitor.

Analisis komparatif sistem hukum menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia dalam membatasi eksekusi hak tanggungan memiliki kesamaan dengan praktik di negara-negara dengan sistem hukum yang maju. Pembatasan eksekusi merupakan mekanisme universal untuk melindungi kepentingan berbagai pihak dalam proses kepailitan³³. Ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesian tidak isolated, melainkan bagian dari norma hukum internasional. Dimensi filosofis pembatasan eksekusi hak tanggungan terletak pada prinsip keseimbangan dan keadilan prosedural. Di

mana setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya³⁴. Dalam praktik kepailitan, hal ini berarti menciptakan mekanisme hukum yang memberikan ruang negosiasi dan penyelesaian yang proporsional antara kreditor dan debitor.

Konteks global menunjukkan bahwa eksekusi hak tanggungan semakin kompleks dengan munculnya instrumen hukum internasional yang mempengaruhi rezim hukum nasional. Perkembangan hukum transnasional telah menciptakan kerangka baru dalam memahami hak tanggungan, yang tidak lagi dibatasi oleh yurisdiksi territorial tradisional³⁵. Hal ini mendorong perlunya pendekatan multileveled dalam interpretasi dan pelaksanaan hak tanggungan, yang mempertimbangkan kompleksitas hubungan ekonomi lintas batas. Aspek ekonomi-hukum dalam eksekusi hak tanggungan semakin memperlihatkan dinamika yang rumit, terutama dalam konteks globalisasi dan mobilitas modal internasional. Mekanisme eksekusi hak tanggungan tidak lagi sekadar prosedur hukum domestik, melainkan bagian dari strategi manajemen risiko keuangan global³⁶. Kompleksitas ini memunculkan

Qisth Law Review 5, no. 2 (2022): 261, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298>.

³² Achmad Chosyali and Tulus Sartono, "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 98–112, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>.

³³ Mariatul Fitriah, "Eksekusi Boedel Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Hukum Indonesia" 8, no. 2 (2024): 1338–47.

³⁴ Alfi Fratiwi, "Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology Di Indonesia," *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 367–82, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12828>.

³⁵ Ibnu Mardiyanto, "Konsekuensi Yuridis Penerapan Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional," no. 114 (2023): 70.

³⁶ Ayu Fitriana, "Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

kebutuhan akan mekanisme hukum yang adaptif, yang mampu menyelaraskan kepentingan kreditor, debitor, dan sistem ekonomi yang lebih luas.

3.3 Perlindungan Hukum dan Implikasi Yuridis

Putusan Pengadilan Niaga mempertegas bahwa perlindungan hukum dalam kepailitan tidak hanya melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga menjamin proses yang adil dan transparan. [Tujuan utama hukum kepailitan adalah menciptakan mekanisme penyelesaian utang yang terstruktur dan berkeadilan ³⁷. Implikasi yuridis dari kasus ini sangat signifikan. Majelis Hakim tidak hanya menolak eksekusi yang diajukan, tetapi juga memerintahkan KSPPS Anugerah untuk menyerahkan objek hak tanggungan kepada kurator. Hal ini menunjukkan supremasi hukum dan pentingnya prosedur dalam proses kepailitan.

Perlindungan hukum dalam kepailitan merupakan manifestasi dari fungsi regulasi untuk menciptakan keseimbangan kepentingan ekonomi dan sosial. Sistem hukum kepailitan modern tidak sekadar mekanisme penyelesaian utang, tetapi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi hak-hak

para pihak ³⁸. Teori sistem hukum responsive Nonet dan Selznick menekankan pentingnya hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Implikasi yuridis kepailitan memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar putusan pengadilan. Proses kepailitan merupakan arena transformasi hubungan hukum dan ekonomi ³⁹. Setiap putusan tidak hanya menyelesaikan satu kasus, tetapi berpotensi menciptakan preseden hukum yang mempengaruhi praktik kepailitan di masa depan.

Perspektif komparatif internasional menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum dalam kepailitan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Indonesia telah mengadopsi praktik-praktik hukum internasional dalam penanganan kepailitan, yang mencerminkan upaya harmonisasi dengan standar global. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah terintegrasi dalam rezim hukum transnasional. Dimensi etis dalam perlindungan hukum kepailitan terletak pada kemampuan sistem hukum untuk menciptakan mekanisme penyelesaian yang berkeadilan. Pentingnya prosedur hukum yang memenuhi kriteria internal moralitas. Dalam konteks

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang” 6, no. 1 (2023): 626–39.

³⁷ Gelar Sidang Santoso, Yudhia Ismail, and Dwi Budiarti, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Keadaan Insolvensi Debitur,” *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. September (2022): 161–73.

³⁸ Lingga Nugraha, Binsar Jon Vic S, and Universitas Borobudur, “Jurnal Retentum Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian

Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” 2025, 399–414.

³⁹ Mochamad Cholil, “Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nations,” *Media Iuris* 6, no. 3 (2023): 417–34, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.43536>.

kepailitan, hal ini berarti menciptakan sistem yang tidak sekadar prosedural, tetapi mampu menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Dinamika Evolusi Perlindungan Hukum Kepailitan Globalisasi hukum telah mentransformasi konsep perlindungan hukum dalam kepailitan menjadi rezim yang lebih kompleks dan interdisipliner. Perlindungan hukum modern tidak lagi dibatasi oleh paradigma positivistik klasik, melainkan berkembang menjadi sistem yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Pendekatan ini mensyaratkan fleksibilitas hermeneutik dalam interpretasi hukum, yang memungkinkan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan cepat dalam ekosistem ekonomi global. Perspektif transnasional dalam perlindungan hukum kepailitan semakin menekankan pentingnya harmonisasi dan konvergensi sistem hukum lintas yurisdiksi. Emerging legal frameworks dalam kepailitan tidak hanya bertujuan menciptakan mekanisme penyelesaian utang, tetapi juga membangun infrastruktur hukum yang dapat mendukung kepercayaan investasi dan stabilitas ekonomi lintas negara. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum kepailitan semakin dipahami sebagai instrumen diplomasi hukum dan ekonomi yang strategis.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan kompleksitas fundamental hukum kepailitan di Indonesia,

khususnya kedudukan kreditor separatis. Studi kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg menunjukkan bahwa kepailitan bukan sekadar mekanisme administratif penyelesaian utang, melainkan sistem hukum dinamis yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Kreditor separatis memang memiliki hak istimewa menurut Pasal 55 UU Kepailitan, tetapi tetap tunduk pada prosedur ketat, termasuk pembatasan eksekusi selama 90 hari sejak putusan pailit. Putusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 56 UU Kepailitan—seperti eksekusi di luar batas waktu—dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dikoreksi melalui perintah pengembalian objek agunan kepada kurator. Dengan demikian, sistem hukum kepailitan Indonesia semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi serta memberi perlindungan adil bagi kreditor dan debitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 067. <https://doi.org/10.31078/jk715>.
- Cholil, Mochamad. "Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nations." *Media Iuris* 6, no. 3 (2023): 417–34. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.43536>.
- Chosyali, Achmad, and Tulus Sartono. "Optimalisasi Peningkatan Kualitas

- Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 98–112.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>.
- Dan, Hukum Kepailitan, Nunuk Sulisrudatin, and S Ip. “Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2014): 158–73.
<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>.
- Fatur, Abid, and Rahman Ritonga. “Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana : Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code)” V, no. 2 (2024): 83–94.
- Fitriah, Mariatul. “Eksekusi Boedel Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Hukum Indonesia” 8, no. 2 (2024): 1338–47.
- Fitriana, Ayu. “Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang” 6, no. 1 (2023): 626–39.
- Fratiwi, Alfi. “Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology Di Indonesia.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 367–82.
<https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12828>.
- Haspada, Deny. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kebangkrutan: Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Negara-Negara Asean.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 1 (2023): 108–19.
<https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.1016>.
- Hukum, Jurnal Transparansi. “Kewenangan Kurator Dalam Menyelesaikan Persoalan Kepailitan Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” no. 37 (2004): 104–24.
- Issue, Volume I X. “L ExEt S Ocietatis.” *L ExEt S Ocietatis* IX, no. 3 (2021): 16–24.
- Mis Joni, et al. “Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT Dunia Transportasi Logistik terhadap PT Cahaya Timur Garmino (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga SMG).” *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2024).
- Judge, Zulfikar, and Elfina. “Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi Di Indonesia.” *Jatijajar Law Review* 2, no. 2 (2023): 82–98.
- Kartoningrat, Raden Besse, Peter Mahmud Marzuki, and Muhammad Hadi Shubhan. “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan.” *Rechtidee* 16, no. 1 (2021): 37–64.
<https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10165>.
- Kenting, Yohanes Alexander, and Hizkia Dapot Parulian. “Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 2 (2022): 91–110.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110>.
- Makmur, Syarifudin. “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Di Indonesia.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaidun (UIKA) Bogor* 4, no. 2 (2016): 337–68.
- Mardiyanto, Ibnu. “Konsekuensi Yuridis Penerapan Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional,” no. 114 (2023): 70.
- Marisi, Lambok, Jakobus Sidabutar, Kejaksaan Tinggi, and Kalimantan Barat. “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 75–86.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.4>

74.

- Nugraha, Lingga, Binsar Jon Vic S, and Universitas Borobudur. "Jurnal Retentum Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," 2025, 399–414.
- Oktapani, Silm. "Analisis Ilmu Perundang-Undangan: Konsep , Prinsip , Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum Indonesia" 6, no. 02 (2024): 5–12.
- Prabandari, Grace Ayu, Agus Nurdin, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan Ayda (Agunan Yang Diambil Alih) Bank Melalui Lelang." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 581–97. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39135>.
- Purwanto, Bambang. "Memahami Kembali Nasionalisme Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2001.
- Putro, Edoardo Biyakto, and Siti Malikhatus Badriyah. "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Perkara Kepailitan" 17 (2024): 2207–22.
- Rahman, Irham, Gentur Cahyo Setiono, and Hery Sulisty. "Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 56. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.358>.
- Rishan, Idul. "Konsep Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(1), 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811> Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Saija, Ronald, Iming Maknaan Tesalonika, Herman Bakir, Hukum Universitas Pattimura, and Hukum Universitas Djuanda. "Implikasi Ambiguitas Kreditur Separatis Dan Kurator Dalam Pembagian Boedel Debitor Pailit Menurut Perspektif Philosophy" 3, no. 2 (2024): 97–115.
- Santoso, Gelar Sidang, Yudhia Ismail, and Dwi Budiarti. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Keadaan Insolvensi Debitur." *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. September (2022): 161–73.
- Risca Selfeny. "Transformasi Hukum Perusahaan: Pendekatan Baru Melalui Blockchain dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (2024): 128–40. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9428>.
- Smg, Pdt Sus-pailit P N, and Muhammad Nurohim. "Kedudukan Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No . 12 / Pdt . Sus-PKPU / 2020 / PN . Smg Jo No" 7 (2023): 13042–49.
- Sodikin, Sodikin. "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (2022): 261. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298>.
- Sonta, Ahrie. "Pemolisian Di Era Globalisme: Analisis Faktor Perubahan Lingkungan Ekonomi Dan Perkembangan Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.84>.
- Supriyono. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0." *Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, 2018, 110–22.
- Suryono, Adityadarma Bagus Priasmoro.

“Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (2020): 20–39.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.229>.

Tryadi, Louis, and Sri Wahyu Ananingsih.
“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Pemberesan Harta Perseoran Terbatas Terbuka Yang Pailit” 5, no. 2 (2024): 1046–56.

Yusticia, Judistira, and Iza Rumesten.
“Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga.” *Lex LATA* 2, no. 1 (2022): 427–43.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.554>.